



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 02 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan agama Tanjung Redeb sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Berau tanggal 24 Desember 2016, sekarang diasuh oleh Tergugat;

Hal. 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut saat ini sedang dalam keadaan memprihatinkan dikarenakan anak tersebut tidak terawat dengan baik, sering mengalami sakit kulit dan anak tersebut tidak nyaman bersama Tergugat serta sekarang Tergugat telah menikah dengan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat menginginkan anak tersebut agar berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat sampai umur dewasa atau mandiri;

5. Bahwa terdapat adanya kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat dengan tidak melaksanakan putusan perkara ini menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, beralasan Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari jika terjadi kelambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berkenan memberi putusan:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Berau tanggal 24 Desember 2016, dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat sampai umur dewasa atau mandiri ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** ke dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap terjadi kelambatan dalam melaksanakan Putusan Perkara ini;
5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan bahkan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 15 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua isi gugatan itu tidak benar, selama ini anak dalam keadaan sehat dan bahagia ketika bersama saya serta terawat dengan baik dan Alhamdulillah berkecukupan, kami tinggal berdua di tanjung batu, saya dan anak saya mengontrak disebuah bangsalan dan sekarang tinggal diperumahan wisma di tanjung batu, dan status saya adalah guru honorer gaji saya adalah 3.350.000/bulan, selain itu saya juga punya usaha sampingan jualan barang-barang fashion seperti baju, tas, dan jilbab, untuk kehidupan sehari hari kami menggunakan uang penghasilan penjualan barang fashion, kemudian gaji saya, saya tabung digunakan untuk membeli sebidang tanah di tanjung batu dan barang-barang kebutuhan lainnya untuk tabungan masa depan kami;
2. Bahwa jika ada anggapan-anggapan bahwa anak ini hidupnya memperhatikan itu hanya alasan saja untuk terus-menerus ingin menjatuhkan saya, dari awal sebelum sidang perceraian berlangsung Penggugat dan orang tuanya terus-menerus ingin membuat saya tidak betah dan pergi dari tanjung batu, karena Penggugat dan orang tuanya pernah mengatakan kepada saya, bahwa saya tidak bisa memberi makan atau membelikan susu anak saya, tapi kenyataannya tidak, Alhamdulillah hidup saya dan anak saya malah semakin berkembang dan membaik;
3. Bahwa orang tua Penggugat selalu menebar fitnah dengan mendatangi rekan-rekan kerja saya dan menceritakan saya yang tidak-tidak, tapi pada saat itu saya diam karena saya ingin fokus pada anak dan karir saya, dan pada akhirnya rekan-rekan kerja saya merasa tidak nyaman dengan kondisi orang tua Penggugat selalu mendatangi rumah mereka, dan akhirnya

Hal. 3 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertemuan di rumah pak RT tempat saya tinggal, disana dia minta maaf dan tidak akan mengulangnya lagi dan terbitlah surat perjanjian bahwa orang tua Penggugat tidak akan datang kerumah mereka lagi;

4. Tidak berhenti disitu orang tua Penggugat juga pernah membuat status - status di social media seperti facebook seolah - olah pihak mereka yang terzolimi, tapi selang berapa waktu status-status itu dihapus kembali;

5. Bahwa dengan berjalanya waktu Penggugat masih saya iijinkan untuk bertemu anaknya, sebagaimana telah dibuat kesepakatan di kantor desa tanjung batu;

6. Bawa lambat laun Penggugat selalu tidak mengindahkan perkataan saya, bahkan ketika datang kerumah dia selalu membawa orang untuk membantunya mengambil anak dan tidak pernah bicara baik baik dengan saya tentang perkembangan anak, ketika ditanya kenapa tidak mau bicara baik-baik dengan saya dia selalu menjelaskan ke orang - orang bahwa saya orangnya tidak bisa diajak bicara bersama, Penggugat selalu membuat alasan untuk menyudutkan saya, dan beberapa kali Penggugat menyuruh seorang laki-laki (bukan keluarganya) untuk datang kerumah mengajak main anak, disini saya merasa marah tapi masih merespon dengan sopan, status saya perempuan sendiri dan tinggal dilingkungan masyarakat, apa pandangan mereka jika saya berada dalam satu rumah dengan laki laki yang bukan siapa siapa saya, orang suruannya selalu datang pada saat pintu terbuka, jadi saya tidak punya waktu untuk menutup pintu karena selalu keduluan orang tersebut yang datang di depan pintu. Jadi ketika dia datang saya memilih keluar dan mengijinkan anak bermain dengan orang itu sambil memperhatikan anak, niat baik saya untuk mengasuh anak bersama ternyata membuat mereka merasa saya sudah tidak memperdulikan anak, jadi ketika anak ini diambil saya berkata tolong di kembalikan dihari sekian atau tanggal sekian, Penggugat selalu mengatakan iya tetapi sering gagal menepati janjinya, yang dalam perjanjian tiga hari, naik jadi seminggu kemudian sepuluh hari, dua minggu dan penambahan waktu pengembalian itu tanpa persetujuan saya. Tetapi saya menyadari mungkin dia lagi sibuk jualan keliling makanya ketika waktunya datang, dia telat mengembalikan, soalnya Penggugat ini mengambil anak untuk diserahkan kepada orang tuanya, lalu Penggugat

Hal. 4 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



pergi untuk kembali ke tanjung redeb untuk urusan mengajar atau berjualan keliling, ketika ingin mengembalikan anak, baru Penggugat pulang untuk menjemput anak dirumah orang tuanya dan dikembalikan ke rumah saya, bahkan pada saat itu Penggugat pernah membawa anak keluar kota tanpa ijin terlebih dahulu kepada saya sebagai ibunya selama beberapa minggu, dan posisi anak pada saat itu bersama Penggugat, sih Penggugat malah ijin kepada orang tua saya dan orang tua saya tidak bisa berbuat apa apa karena orang tua saya sudah sangat sepuh atau sudah sangat tua, awalnya orang tua saya mengatakan untuk ijin terlebih dahulu kepada ibunya tapi Penggugat malah menyepelkan status saya sebagai seorang ibu dan tidak ijin kepada saya, kemanapun anak ini dibawa Penggugat tidak pernah ijin kepada saya. Dan dibawahlah anak tadi ke luar kota, dan beberapa hari baru orang tua memberikan kabar ke saya via telepon, isi pembicaraanya *"apakah si mantan suamimu ada ijin ke kamu bahwa anakmu dibawa keluar kota untuk menghadiri acara keluarganya"*, dada saya sesak dan tidak bisa berbicara apa apa, fikiran saya sudah kemana-mana takut anak tidak dikembalikan ke saya, dan hanya mengatakan kepada orang tua saya *"iya tidak apa-apa"*, agar orang tua saya tidak ikut terbebani dengan situasi saya;

7. Bahwa pada tanggal 12 Desember saya melangsungkan pernikahan saya dengan suami saya, status suami saya adalah PNS di sekolah MIN Berau sebagai guru SKI, tanggal 15 Desember bertepatan hari minggu Penggugat datang dengan seorang temanya untuk mengambil anak, kemudian pada saat itu suami saya mempersilahkan masuk dengan baik baik dan sesi pembicaraan nada Penggugat tinggi dan berkali kali membentak suami saya, karena suami saya tidak mau membuat keributan akhirnya suami saya masih merespon baik baik pembicaraan yang dilakukan oleh Penggugat hingga dia memfitnah suami saya dengan bahasa kasarnya yang saya simpulkan *"saya selingkuh dengan suami saya"* hingga membuat hubungan Penggugat dan saya bercerai, kebetulan orang tua datang dan Penggugat tidak melanjutkan omonganya kepada suami saya, dan akhirnya saya dan suami masih mengijinkan Penggugat untuk membawa anak, dengan syarat Penggugat harus mengembalikan anak dalam waktu seminggu, dan Penggugat mengatakan iya, namun

Hal. 5 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lewat dalam seminggu Penggugat tidak juga mengembalikan anak, hingga saya meminta suami untuk menelfon Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019, beberapa kali tidak diangkat, kemudian saya minta orang tua saya menelfon dan juga tidak diangkat, dan akhirnya kami tetap berusaha menelfon karena tanggal 24 Desember 2019 saya ingin mengadakan syukuran buat anak saya karena bertepatan dengan hari lahirnya, kemudian setelah beberapa kali dihubungi akhirnya Penggugat mengangkat telfonnya dan suami bicara baik baik ke Penggugat bahwa ibunya ingin mengadakan syukuran buat anaknya, tolong anak dikembalikan dulu soalnya Penggugat sudah melewati dari batas yang diberikan oleh ibunya, Penggugat malah mengatakan *"gk bisa.. kalau mau mengadakan syukuran silahkan tanpa anak kan juga bisa"* dan disana saya minta suami untuk mematikan telfonnya, tanggal 25 Desember ba'da magrib, anak dikembalikan lagi kerumah saya dalam kondisi sakit;

8. Bahwa dalam gugatan, Penggugat mengatakan bahwa anak selama bersama saya sering mengalami sakit kulit, itu semuanya tidak benar berkali kali anak ini selalu mengalami sakit kulit ketika dia mengantarkan anak pulang ke rumah saya. Awalnya saya tidak pernah mempermasalahkannya itu namanya juga anak-anak mungkin disana dia main sembarangan dan kurang pengawasan, saya ibunya walaupun sakit saya masih bisa merawat. terkadang batuk pilek, wajar karena orang tua Penggugat kan buka warung makan, mungkin namanya anak dikasih apa aja mau asal tidak rewel, itu saya maklumin semua, tapi kali ini yang membuat saya kaget karena sudah terlanjur parah dan tidak bisa mentolerasinya lagi, tapi saya masih bersabar saya mengatakan kepada suami saya anak diambil dalam keadaan sehat tetapi dia pulangkan terlalu sering dalam keadaan sakit dan selalu seperti itu, karena pada dasarnya Penggugat sebenarnya tidak pernah tahu perkembangan anak ketika anak ditaruh dirumah orang tuanya, karena setelah mengambil anak, Penggugat langsung pergi lagi ke Tanjung Redeb dengan urusan mengajar atau jualan keliling, saya hanya minta kepada Penggugat dimanapun kapanpun tolong kita jaga sama-sama kesehatan ini anak, dan suami tidak bisa berbicara banyak karena ini masalah kami berdua;

Hal. 6 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sembari merawat anak ternyata penyakit kulit ini bertambah parah, awalnya saya curiga kalau ini cacar atau kerumut, tapi semakin parah karena seperti luka dan berisi nanah, sebelumnya saya belikan terus menerus obat di apotik sambil dirawat di rumah, tapi kulitnya semakin rusak akhirnya inisiatif untuk membawanya langsung ke dokter, dan setelah saya bawa ke dokter, dan ternyata penyakit kulit, dan disebabkan oleh kuman yang langsung masuk ke lapisan kulit, waktu itu suami ingin mengantarkan, cuman suami sudah ada janji membuat proyek kaligrafi di salah satu masjid di bangun, dan suami mau menunda proyeknya, cuman saya larang saya bilang berangkat saja nanti **ANAK** (nama anak saya) biar saya dan ibu yang mengantar berobat, dan akhirnya suami berangkat untuk mengerjakan proyeknya. Selang beberapa jam bertepatan tanggal 31 Desember 2019 Penggugat datang ketika saya bersiap - siap hendak memeriksakan anak ke dokter, Penggugat datang dan bicara kepada orang tua saya untuk mengambil anak, padahal anak baru saja dikembalikan kepada saya tapi sudah mau diambil kembali, orang tua saya sudah berkata kepada Penggugat *"untuk saat ini jangan ambil anakmu dulu soalnya anakmu lagi sakit ini mau diperiksa mama nya"*, tapi Penggugat tetap ngeyel dan tidak mau bicara baik baik dan datang merebut anak ini ketika saya menggendongnya saya sempat bicara pada Penggugat cuman tangannya selalu berusaha merebut anak, saya bicara padanya *"apakah kamu sebagai ayahnya tidak pernah tau selama ini kalau anak kamu pulangkan terlalu sering dalam keadaan sakit, tapi kamu merasa baik baik saja, wajar seperti itu sebab kamu sebenarnya tidak tau perkembangan apa, makanan apa yang dia makan, permainan apa yang dia mainkan pasir kah atau lumpur hingga ketika pulang kesaya anak ini terlalu sering dalam keadaan tidak sehat, saya minta tolong kalau anak ini kamu ambil dalam keadaan sehat maka kamu juga harus berusaha mengembalikan anak ini dalam keadaan sehat"*, Penggugat tidak mau mendengarkan perkataan saya dan hanya mengatakan bahwa saya selaku ibunya yang tidak bisa merawat anak dengan baik, akhirnya adanya aksi saling dorong antara saya dan Penggugat, karena saya berusaha mempertahankan anak yang kondisinya dalam keadaan sakit dan Penggugat juga tidak mau berhenti merebut anak dalam gendongan saya, hingga keluarga saya kaget dan berkumpul semua,

Hal. 7 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh Penggugat pulang tapi Penggugat masih saja membuat keributan dirumah dan tidak mau pulang, keluarga saya mengatakan *"jika kamu laki laki dewasa seharusnya kamu punya etika ketika berkunjung kerumah kami, jangan kami semua disini kamu anggap seperti sampah, tidak bisa menghormati kami sebagai orang yang lebih tua, semenjak kamu jadi keluarga kami sampai saat ini kamu selalu membuat kekacauan dikeluarga kami, biarkan anak ini diasuh oleh ibunya karena ibunya yang mengandung dan melahirkan, tugasmu adalah mencari nafkah buat anakmu, kalau mau memberi nafkah silahkan, tapi stop jangan lagi datang kerumah sini kalau caramu tidak ber etika seperti ini, ibunya sudah punya kehidupan baru dan tolong jangan usik rumah tangganya"*, Penggugat malah mengatakan kepada orang tua saya, bahwa sekitar 4 bulan yang lalu saya meminta balikan kepada Penggugat, padahal sama sekali tidak ada perkataan saya seperti itu, dan sayapun meminta buktinya tapi Penggugat belum bisa memberikan bukti. dan Penggugat juga mengatakan saya selalu memfitnah ibu Penggugat hingga ibu Penggugat sering masuk rumah sakit, dan jika itu benar seharusnya Penggugat harus bisa memberi bukti dan jangan hanya ngomong katanya dan katanya. Masalah nafkah saya tidak pernah meminta dan melarang, jika ingin memberi silahkan jika tidak silahkan, karena Alhamdulillah dengan gaji dan usaha saya, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari hari;

10. Bahwa setelah saya menikahpun saya atau suami saya tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui anaknya, tetapi Penggugat selalu merasa diatas angin, karena jika saya menikah lagi maka hak asuh akan jatuh ketanganya, makanya dia seenaknya mengambil dan mengembalikan anak kapan saja dan dimana saja, selalu membuat keributan dirumah dengan pembicaraan yang nadanya tinggi dan suka merendahkan orang lain;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak segala dalil Tergugat, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berlebihan Tergugat menerangkan bahwa dirinya berkecukupan dan berpenghasilan dari gaji honor dan usaha fashion, dan tidak ada hubungannya urusan pembelian tanah oleh Tergugat dengan perkara gugatan hak asuh anak ini;
3. Bahwa dalil Tergugat dengan menerangkan Orang Tua Penggugat selalu menebar fitnah kepada Tergugat adalah tidak benar, tetapi orang tua Penggugat hanya menjelaskan peristiwa yang sesungguhnya karena Tergugatlah yang selalu memfitnah orang tua Penggugat dengan menyatakan orang tua Penggugat menjelek-jelekkan keluarga Tergugat padahal yang disampaikan Tergugat kepada rekan kerja Tergugat, hal tersebut diklarifikasi balik oleh orang tua Penggugat dan Tergugat agar tidak menghina orang yang lebih tua (orang tua Penggugat);
4. Bahwa tidak benar setiap kali mengambil anak terlambat dikembalikan, tetapi setiap kali mengambil anak selalu komunikasi dengan Tergugat dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa anak akan dikembalikan pada hari tertentu dan disetujui oleh Tergugat;
5. Bahwa tidak benar anak pernah dibawa Penggugat ke luar kota tanpa seizin dengan Tergugat, tetapi setiap kali mengambil mengambil anak selalu dengan izin Tergugat, termasuk waktu dibawa keluar kota atas izin Tergugat dan ibu Tergugat (secara lisan);
6. Bahwa tidak benar waktu (bulan Desember 2019) Penggugat datang ke rumah Tergugat hendak menemui Tergugat untuk izin membawa anak, tetapi suami Tergugat membanting pintu ketika hendak pulang, dan Tergugat membentak-bentak "ini terakhir kali kamu ketemu anakmu" dan suami Tergugat melarang Penggugat datang mengatakan "gak usah urus anakmu, dia sudah ada mamanya" kepada Penggugat, namun setelah debat Penggugat diizinkan membawa anak dan anak dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2019;
7. Bahwa hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Penggugat hendak izin dengan Tergugat untuk membawa anak namun tidak dizinkan oleh Tergugat lalu kemudian kakak kandung dan ipar Tergugat menyeret Penggugat keluar pagar rumah Tergugat dan mengatakan "jangan pernah datang lagi";
8. Bahwa Tergugat telah memberi pengakuan bahwa selama dalam asuhan Tergugat anak selalu mengalami sakit kulit;

Hal. 9 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar anak sakit kulit saat anak diambil dari Tergugat (dalam penguasaan Penggugat), tetapi Tergugat lah yang tidak dapat merawatnya dengan baik sehingga mengalami sakit kulit ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melampirkan bukti kwitansi pembelian tanah karena Tergugat ingin menjelaskan bahwa kehidupan Tergugat berkecukupan hingga dapat membeli tanah. Sehingga Tergugat menolak dengan keras tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa kehidupan Tergugat dengan anak memprihatinkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras perkataan Penggugat bahwa Tergugatlah yang memfitnah orang tua Penggugat. Tergugat telah melampirkan bukti yang sangat jelas pada perihal jawaban sebelumnya;
3. Bahwa Tergugat telah melampirkan bukti yang cukup jelas perihal jawaban sebelumnya bahwa Penggugat sering terlambat mengembalikan anak;
4. Bahwa Penggugat membawa anak ke luar kota, Penggugat hanya izin kepada orang tua Tergugat bukan kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak benar apabila suami Tergugat sampai membanting pintu, karena disitu ada saksi yaitu orang tua Tergugat sendiri dan teman Penggugat. Dan tidak benar Tergugat mengatakan "*ini terakhir kali kamu ketemu anakmu*". Dan tidak benar pula suami Tergugat mengatakan "*gak usah urus anakmu, dia sudah ada mamanya*". Memang benar anak dikembalikan tanggal 25 Desember 2019, tetapi sebelumnya Tergugat meminta anak dikembalikan hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 dan Penggugat tidak mau dan mengatakan akan dikembalikan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019;
6. Bahwa Tergugat tidak mengizinkan anak untuk dibawa dikarenakan kondisinya sakit dan akan dibawa ke dokter. Selain itu anak baru 6 hari bersama Tergugat. Kemudian tidak benar kakak kandung dan ipar Tergugat menyeret Penggugat keluar pagar, yang benar kakak ipar Tergugat mengajak baik-baik dengan menggandeng tangan Penggugat. Karena

Hal. 10 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikeras merebut anak dari gendongan Tergugat dan membuat gaduh di rumah kakak Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah sedikitpun membuat pengakuan bahwa selama dalam asuhan Tergugat anak mengalami sakit;

8. Bahwa keadaan anak waktu diambil Penggugat dalam keadaan sehat, akan tetapi ketika dikembalikan dalam kondisi sakit;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, tanggal 22 November 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf, tanggal dan diberi tanda (P);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi Pertama Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tetangga Penggugat sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat mantan istri Penggugat, namanya **Tergugat**;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada akhir tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak tersebut adalah **ANAK**;
- Bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Batu, akan tetapi sejak satu tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2019, Tergugat bersama anak tersebut tinggal di Tanjung Redeb;

Hal. 11 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Batu, saksi jarang bertemu Tergugat dan anaknya, karena tempat tinggal Tergugat agak jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan anak tersebut di Tanjung Batu;
- Bahwa ketika Tergugat dan anak tersebut tinggal di Tanjung Batu, Penggugat sering menjemput anak tersebut dari rumah Tergugat untuk diajak tinggal di rumah Penggugat, kadang satu minggu satu kali, kemudian diantar kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Tergugat di Tanjung Redeb, saksi pernah datang ke tempat tinggal Tergugat tersebut pada saat saksi diajak Penggugat untuk mengantar **ANAK** ke tempat Tergugat;
- Bahwa biasanya dalam satu bulan atau lebih, Penggugat menjemput anak tersebut dari tempat tinggal Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di Tanjung Batu dan setelah beberapa hari kemudian anak tersebut diantar kembali oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa tidak setiap bulan anak itu dijemput Penggugat, karena terkadang Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak tersebut ke tempat Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menjemput anak tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat "kenapa mengajak saya?", jawab Penggugat karena Penggugat takut dan trauma pernah dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi anak pada awal perceraian Penggugat dan Tergugat sangat buruk dan membuat pangling, pernah suatu hari saksi melihat dari kejauhan sekitar 10 (sepuluh) meter terlihat anak tersebut seperti bukan **ANAK**, lalu saya panggil namanya dan anak tersebut menoleh, kemudian saksi memberitahu Penggugat bahwa itu **ANAK**, namun Penggugat seolah tidak percaya kalau itu anaknya, setelah didekati baru Penggugat percaya itu adalah **ANAK** anaknya, karena kondisinya sangat buruk;

Hal. 12 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi anak saat itu kulitnya seperti kena penyakit kulit seperti koreng, kulitnya kering;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah itu saksi diajak kembali oleh Penggugat untuk menjemput anak tersebut, pada saat itu kondisi anak dalam keadaan muntaber, lalu anak tersebut dibawa oleh Penggugat ke Puskesmas dan anak tersebut sakit selama kurang lebih 2 hari, setelah sekitar 5 hari bersama Penggugat, lalu anak tersebut diantar kembali oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak lagi oleh Penggugat untuk menjemput anak tersebut, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan saksi tidak tahu alasan Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak Tersebut;
- Bahwa apabila anak tersebut bersama dengan Penggugat, kemudian oleh Penggugat hendak diantar kembali kepada Tergugat, anak tersebut tidak mau dan terkadang anak tersebut marah apabila mau diantar ke tempat Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan anak tersebut pada akhir bulan Desember 2019, pada saat itu anak tersebut ulang tahun dan saksi ikut mengantar anak tersebut ke tempat Tergugat;
- Bahwa setelah Desember 2019 saksi tidak tahu apakah anak tersebut masih sering dijemput oleh Penggugat atau tidak;

Bahwa saksi telah memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya apabila Penggugat ingin mengambil anak tersebut dari tempat Tergugat itu tidak ada masalah, akan tetapi setelah itu agak sulit untuk dijemput, kecuali anak itu dalam kondisi sakit baru boleh dijemput oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan dan tidak pula menyampaikan tanggapan apapun;

2.-----Saksi Kedua Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2017;

Hal. 13 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat mantan istri Penggugat, namanya **Tergugat**;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada akhir tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak tersebut adalah **ANAK**;
- Bahwa sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan sekarang tinggal di Tanjung Redeb;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai Tergugat pernah mengontrak rumah di Tanjung Batu;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat, saksi sering bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat apabila anak tersebut berada di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan anak tersebut tinggal di Tanjung Redeb, saksi baru tahu pada saat saksi diajak oleh Penggugat untuk menjemput anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajak saksi menjemput anak tersebut pada tanggal 16 Desember 2019, pada saat itu saksi dan Penggugat datang menggunakan mobil, pada saat saksi dan Penggugat tiba disana, kemudian Penggugat mengetuk pintu, namun tidak dibuka oleh Tergugat, lalu akhirnya saksi dan Penggugat menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, akan tetapi tidak juga dibukakan pintu oleh Tergugat, akhirnya ada tetangga Tergugat yang membantu mengetuk pintu dan memanggil Tergugat, barulah ada seorang laki-laki yang membuka pintu rumah itu, namun saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah itu Penggugat membawa anak tersebut;
- Bahwa saksi diajak Penggugat menjemput anak tersebut sebanyak dua kali, yang terakhir adalah pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa pada saat menjemput yang terakhir itu saksi pergi bersama Penggugat dan satu orang lagi teman Penggugat, saksi dan teman Penggugat yang lain itu menunggu di mobil dan Penggugat turun

Hal. 14 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



sendiri, kemudian saksi melihat Penggugat ditarik oleh seorang laki-laki dari pintu rumah sampai pintu gerbang dan ada seorang ibu-ibu yang berkata kepada Penggugat agar tidak datang lagi ke rumah itu untuk menjemput anak tersebut, namun saksi tidak tahu siapa ibu-ibu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan bahwa perempuan yang mengusir Penggugat pada kejadian tanggal 31 Desember 2019 tersebut adalah kakak kandung Tergugat bukan ibu kandungnya, sedangkan yang laki-laki adalah kakak ipar Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun terhadap keterangan saksi tersebut;

3.-----Saksi Ketiga Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak tahu siapa namanya dan baru bertemu satu kali ini (dalam persidangan);
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak tersebut adalah **ANAK**;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak tersebut ketika anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu anak tersebut berada dalam hak asuh siapa;
- Bahwa yang saksi tahu dari masalah Penggugat dengan Tergugat adalah ketika pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 saksi diajak oleh Penggugat untuk menjemput anaknya, kemudian setelah tiba di tempat anak tersebut, saksi dan teman saksi menunggu di mobil dan setelah itu saksi melihat Penggugat diseret oleh seorang laki-laki dari pintu rumah sampai pintu gerbang dan saksi juga melihat ada seorang

Hal. 15 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



wanita paruh baya berkata kepada Penggugat dengan kata-kata “jangan lagi datang kesini untuk menemui anak Penggugat”!;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai seorang guru dan juga berdagang, namun saksi tidak tahu dimana tempat Penggugat mengajar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

4.----Saksi Keempat Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kurang begitu kenal dengan Tergugat, namun saksi tahu Tergugat mantan istri Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan anak tersebut adalah **ANAK**, umurnya kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi sekarang anak tersebut diasuh oleh neneknya (ibu kandung Tergugat) di Tanjung Redeb;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak tinggal bersama ibunya, Tergugat tinggal di Tanjung Batu di Wisma Atlet;
- Bahwa Tergugat tidak setiap hari tinggal di Tanjung Batu, hanya tinggal beberapa hari untuk mengajar;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat di Tanjung Batu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat selama kurang lebih satu minggu;

Hal. 16 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu anak tersebut sekitar kurang lebih dua bulan yang lalu, pada saat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat kondisi anak tersebut sehat;
 - Bahwa ketika anak tersebut bersama Penggugat, saksi pernah melihat anak tersebut seperti terkena penyakit gatal-gatal di kaki dan tangannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah anak tersebut sakit ketika tinggal bersama Penggugat atau sebelum dijemput oleh Penggugat;
 - Bahwa ketika anak tersebut tinggal bersama Penggugat, saksi melihat anak tersebut terlihat senang dan gembira;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja mengajar di Tanjung Redeb, Penggugat mengajar dua kali dalam seminggu, kemudian pulang lagi ke Tanjung Batu;
 - Bahwa selain mengajar Penggugat juga bekerja sebagai pedagang pakaian keliling;
 - Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak berdagang keliling sehingga anak tersebut tidak ditinggal oleh Penggugat, karena Penggugat juga memiliki toko di rumah orang tuanya;
 - Bahwa ketika anak tersebut berada bersama Penggugat di Tanjung Batu, anak tersebut dirawat oleh Penggugat bersama orang tuanya dan orang tua Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan

Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada saat anak tersebut diambil oleh Penggugat dari tempat Tergugat dia dalam kondisi sakit;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut pada saat saksi berkunjung ke tempat Penggugat dan saksi bertanya kepada Penggugat dan orang tua Penggugat kenapa kondisi anak tersebut kurang sehat seperti sakit gatal-gatal;
- Bahwa saksi tidak tahu anak tersebut dibawa ke dokter untuk diobati;

Hal. 17 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ketika anak tersebut tinggal bersama Tergugat yaitu waktu Tergugat masih tinggal di Tanjung Batu;
- Bahwa ketika itu saksi pernah melihat anak tersebut jatuh terpeleset di tangga, akan tetapi oleh Tergugat bukannya diberikan kasih sayang, namun malah dimarahi dan dibentak dan anak itu diseret serta dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti benda apa yang dipakai oleh Tergugat untuk memukul anak tersebut, kalau tidak salah seperti menggunakan kayu atau gagang sapu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak tahu kalau saksi melihat kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang mengendarai mobil untuk berjualan air dan tanpa sengaja saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan pada bagian apa Tergugat memukul anak tersebut, karena saksi tidak begitu memperhatikannya;

Bahwa saksi juga telah memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah ikut menjemput anak tersebut bersama Penggugat, namun saksi tahu anak tersebut sakit pada saat saksi pergi ke warung orang tua Penggugat dan anak tersebut ada disitu, lalu saksi bertanya kepada orang tua Penggugat kenapa anak tersebut, orang tua Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa anak tersebut sedang sakit, lalu saksi bertanya lagi sejak kapan mulai sakit anak tersebut dan orang tua Penggugat berkata kepada saksi "kemarin pada saat dijemput Penggugat dari tempat tinggal Tergugat", saksi juga pernah bertanya kepada anak tersebut pada saat sedang berada di tempat Penggugat, apakah anak tersebut mau saksi antar ke tempat Tergugat, lalu anak tersebut berkata kepada saksi bahwa dia tidak mau diantar kembali ke tempat Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tentang Pengangkatan Guru/Pegawai

Hal. 18 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 2 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.1;

2. Printout Chating Aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dinasegelen, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Kesepakatan Damai antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Kesepakatan Damai antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.4;

5. Printout panggilan telpon dari suami Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinasegelen, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.5;

6. Printout isi status ibu Penggugat di aplikasi Facebook, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinasegelen, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.6;

7. Fotokopi kwitansi pembelian tanah yang dilakukan oleh Tergugat tertanggal 23 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.7;

8. Printout foto kondisi anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinasegelen, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.8;

Hal. 19 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1.-----Saksi Pertama Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bercerai dengan Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, yang berusia kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa kondisi anak tersebut sekarang sehat dan berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat, Tergugat sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai guru di SDN Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan;
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat dengan suami barunya sekarang bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa pada saat Tergugat bekerja anak Tergugat dan Penggugat dibawa oleh Tergugat ke Tanjung Batu dan kadang anak tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat yang tinggal di Tanjung Redeb;
- Bahwa anak tersebut juga pernah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa biasanya Penggugat menjemput anak tersebut dari tempat Tergugat, kemudian dibawa tinggal bersama Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) hari, lalu diantar kembali ke tempat Tergugat;

Hal. 20 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat terakhir kali menjemput anak tersebut dari tempat Tergugat pada bulan Desember 2019, namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa anak tersebut diantar kembali oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat ketika anak tersebut dijemput oleh Penggugat, pada saat itu kondisi anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah anak tersebut tinggal bersama Penggugat kondisi anak tersebut kurang sehat, dimana anak tersebut kena penyakit gatal-gatal di beberapa bagian tubuhnya, seperti di tangan, ketiak dan di kaki serta anak tersebut agak sedikit demam pada saat dantar pulang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian keliling dengan menggunakan mobil, selain itu juga Penggugat bekerja di Sekolah Dasar, tetapi saksi tidak tahu apa nama sekolahnya dan sebagai apa;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak tersebut ditinggal dan ditiptkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Penggugat datang ke tempat Tergugat, yang saksi tahu Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat bersama orang tua Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat agar biasa diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan sebagai guru akan cukup memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memperlakukan anak tersebut dengan baik dan Tergugat sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa hubungan anak Tergugat dan Penggugat dengan suami baru Tergugat sangat baik seperti layaknya anak dan ayah kandung, suami baru Tergugat sangat sayang dengan anak tersebut;
- Bahwa suami baru Tergugat bekerja sebagai PNS;

Hal. 21 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa Penggugat diusir dari tempat kediaman Tergugat pada saat Penggugat hendak menjemput anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

2.-----Saksi Kedua Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bercerai dengan Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama panggilanannya **ANAK**;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan anak tersebut, usianya kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa kondisi anak tersebut sekarang sehat dan berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat, Tergugat sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai guru di SDN Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan;
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat dengan suami barunya sekarang bertempat tinggal di Jalan Gunung Maritam, Gang Mesjid, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa pada saat Tergugat bekerja anak Tergugat dan Penggugat dibawa oleh Tergugat ke Tanjung Batu dan kadang anak tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat yang tinggal di Tanjung Redeb;

Hal. 22 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut juga pernah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa biasanya Penggugat menjemput anak tersebut dari tempat Tergugat, kemudian dibawa tinggal bersama Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) hari, lalu diantar kembali ke tempat Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat terakhir kali menjemput anak tersebut dari tempat Tergugat pada bulan Desember 2019, namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa anak tersebut diantar kembali oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat ketika anak tersebut dijemput oleh Penggugat, pada saat itu kondisi anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa ketika Penggugat mengantar anak tersebut kembali, saksi tidak bertemu dengan Penggugat dan baru bertemu dengan anak tersebut satu hari setelah diantar oleh Tergugat, anak tersebut dalam kondisi kurang sehat;
- Bahwa setelah anak tersebut tinggal bersama Penggugat kondisi anak tersebut kurang sehat, dimana anak tersebut kena penyakit gatal-gatal di beberapa bagian tubuhnya, seperti di tangan, ketiak dan di kaki serta anak tersebut agak sedikit demam pada saat diantar pulang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian keliling dengan menggunakan mobil, selain itu juga Penggugat bekerja di Sekolah Dasar, tetapi saksi tidak tahu apa nama sekolahnya dan sebagai apa;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak tersebut ditinggal dan ditiptkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Penggugat datang ke tempat Tergugat, yang saksi tahu Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat bersama orang tua Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat agar bisa diasuh oleh Penggugat;

Hal. 23 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan sebagai guru akan cukup memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memperlakukan anak tersebut dengan baik dan Tergugat sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa hubungan anak Tergugat dan Penggugat dengan suami baru Tergugat sangat baik seperti layaknya anak dan ayah kandung, suami baru Tergugat sangat sayang dengan anak tersebut;
- Bahwa suami baru Tergugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi tahu peristiwa ketika Penggugat merasa diusir dari tempat kediaman Tergugat pada saat Penggugat hendak menjemput anak, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa kejadian sebenarnya adalah menurut saksi pada saat itu Penggugat tidak diusir, waktu Penggugat menjemput anak tersebut, saksi mendengar keributan, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Tergugat, akhirnya saksi keluar rumah untuk melihat ada keributan apa, ternyata Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut karena kondisi anak sedang sakit demam, akan tetapi Penggugat tetap memaksa ingin membawa anak tersebut, akhirnya saksi meleraikan dan saksi mengajak Penggugat ke luar rumah Tergugat dan saksi menasehati Penggugat agar bersabar mengingat kondisi anak yang sedang sakit, lalu saksi mengatakan kepada Penggugat nanti akan saksi bujuk Tergugat supaya mengizinkan Penggugat untuk membawa anak tersebut apabila anak sudah dalam kondisi sehat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk membawa anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan dan tanggapan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang

Hal. 24 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya ingin agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dan dikaruniai 1 (satu) anak, kemudian bercerai dan menginginkan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dimana mediator telah melangsungkan mediasi dan berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi ini tidak berhasil;

Hal. 25 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah gugatan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016, yang sekarang diasuh oleh Tergugat dengan alasan bahwa anak tersebut saat ini sedang dalam keadaan memprihatinkan dikarenakan anak tersebut tidak terawat dengan baik, sering mengalami sakit kulit dan anak tersebut tidak nyaman bersama Tergugat serta sekarang Tergugat telah menikah dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian secara berimbang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 KUHPer jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai bekas suami isteri yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 22 November 2018, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing sudah dewasa, hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, tidak terhalang untuk didengar keterangannya dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Saksi Pertama Penggugat**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan nama panggilan **ANAK**;

Hal. 26 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kadang satu minggu sekali anak tersebut dijemput oleh Penggugat dari tempat tinggal Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terakhir anak tersebut dijemput oleh Penggugat pada bulan Desember 2019;
- Bahwa keadaan anak tersebut sedang dalam kondisi buruk, anak tersebut kena penyakit kulit;
- Bahwa terakhir kali saksi mengantar Penggugat menjemput anak tersebut, Tergugat melarang Penggugat membawa anak tersebut;

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Saksi Kedua Penggugat**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan nama panggilan **ANAK**;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pada tanggal 16 Desember 2019 mengantar Penggugat menjemput anak tersebut dari tempat tinggal Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terakhir saksi diajak Penggugat menjemput anak tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 namun tidak berhasil karena Penggugat dilarang datang lagi untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat;

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Saksi Ketiga Penggugat**, menerangkan bahwa saksi pada tanggal 31 Desember 2019, mengantar Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat, saksi menunggu di mobil dan saksi melihat Penggugat diseret oleh seorang laki-laki dari pintu rumah sampai ke gerbang dan melihat seorang wanita paruh baya berkata kepada Penggugat agar Penggugat jangan datang lagi menemui anak Penggugat, oleh

Hal. 27 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Saksi Keempat Penggugat**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat seperti terkena penyakit gatal-gatal di kaki dan di tangan;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut jatuh dan terpeleset di tangga, akan tetapi oleh Tergugat bukannya diberikan kasih sayang, namun malah dimarahi dan dibentak, diseret serta dipukul;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut sambil mengendarai mobil ketika sedang berjualan air, sehingga tidak jelas bagian apa dari anak tersebut yang dipukul dan menggunakan apa Tergugat memukulnya;
- Bahwa saksi juga melihat ketika anak tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tidak mau atau keberatan ketika mau diantar kembali ke tempat Tergugat;

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berhubung alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keputusan) yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah diangkat dan ditugaskan menjadi guru/pegawai honorer pada SD Negeri 002 Tanjung Batu dengan gaji sebesar Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti

Hal. 28 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2, yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dikenal adanya alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara pidana dan Pasal 283 maupun Pasal 1866 KUHPerdara dalam perkara perdata, yaitu alat bukti yang berupa surat elektronik, dokumen elektronik maupun rekaman baik rekaman berupa suara maupun gambar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, tahun 2008, hal. 555-556, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arah perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti yang baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu, dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdara tersebut, setidaknya-tidaknya gambar/foto dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti sebagaimana telah disebutkan oleh undang-undang (*instrumental evidence*);

Menimbang, bahwa ternyata, secara materil alat bukti T.2, tidak berkaitan dengan sengketa pengasuhan anak dalam perkara ini, karena chat tersebut

Hal. 29 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jauh sebelum adanya perkara ini bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti T.2 yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 dan T.4, yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian pengasuhan anak sebelum Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat mengakui adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sama seperti pada pertimbangan terhadap bukti T.2, dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T.5 menerangkan adanya itikad baik dari suami baru Tergugat untuk melakukan komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T.6 tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara pengasuhan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7, yang merupakan fotokopi dari suatu pengakuan sepihak, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah membeli sebidang tanah, yang menunjukkan bahwa Tergugat mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan bahkan bisa menabung untuk masa depan Tergugat dan anaknya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 30 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat tidak membantah adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sebagaimana pertimbangan terhadap bukti T.2, dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa menurut isinya, bukti T.8 berisi foto keadaan anak Tergugat dan Penggugat yang terkena penyakit gatal-gatal, namun oleh karena tidak ada titimangsa kapan pengambilan foto tersebut, maka untuk menguatkannya harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing sudah dewasa, hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, tidak terhalang untuk didengar keterangannya dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama **Saksi Pertama Tergugat**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raihan **ANAK**;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa terakhir kali anak tersebut dijemput oleh Penggugat pada bulan Desember 2019 tinggal bersama Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan diantar kembali pada tanggal 26 Desember 2019, pada saat itu anak dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa keadaan anak tersebut sekarang sudah dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, hubungan suami baru Tergugat dengan anak Tergugat dan Penggugat sangat baik, seperti layaknya ayah kandung dengan anaknya, suami baru Tergugat sangat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru dengan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan Tergugat dan anaknya;

Hal. 31 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama **Saksi Kedua Tergugat**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan nama panggilan **ANAK**;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa keadaan anak tersebut sekarang sudah dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, hubungan suami baru Tergugat dengan anak Tergugat dan Penggugat sangat baik, seperti layaknya ayah kandung dengan anaknya, suami baru Tergugat sangat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru dengan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada pengusiran yang dilakukan keluarga Tergugat terhadap Penggugat ketika Penggugat menjemput anak pada tanggal 31 Desember 2019, yang ada hanya upaya memberikan nasehat kepada Penggugat yang bersikeras untuk menjemput anaknya meskipun anak dalam keadaan kurang sehat;

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang

Hal. 32 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil masing-masing pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana alasan Penggugat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** tersebut saat ini sedang dalam keadaan memprihatinkan dikarenakan anak tersebut tidak terawat dengan baik, sering mengalami sakit kulit dan anak tersebut tidak nyaman bersama Tergugat serta sekarang Tergugat telah menikah dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** tersebut saat ini sedang dalam keadaan memprihatinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi pertama dan keempat yang menerangkan bahwa kedua saksi pernah melihat langsung keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang buruk dimana anak tersebut seperti kena penyakit kulit seperti koreng, kulitnya kering dan gatal-gatal, namun hanya saksi pertama yang menerangkan keadaan tersebut ketika anak sedang berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan saksi keempat tidak bisa memastikan apakah anak tersebut sudah sakit sebelum dijemput oleh Penggugat dari tempat Tergugat, karena saksi melihat hal tersebut ketika anak sedang tinggal bersama Penggugat dan saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat kalau anak tersebut telah sakit sebelum dijemput oleh Penggugat dari tempat Tergugat, oleh karenanya keterangannya belum bisa membuktikan alasan gugatan Penggugat. Hal mana telah terbantahkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, yang mana kedua saksi menerangkan bahwa ketika anak dijemput oleh Penggugat, anak dalam keadaan sehat dan pada saat diantar kembali anak dalam keadaan kurang sehat, dimana anak tersebut mengalami gatal-gatal dan demam, telah pula diperkuat dengan alat bukti T.8 yang memperlihatkan anak dalam keadaan gatal-gatal atau kena penyakit kulit ketika anak tersebut dikembalikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu keterangan saksi keempat Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menyayangi anak tersebut karena saksi pernah melihat ketika anak jatuh dan terpeleset di tangga, Tergugat bukannya

Hal. 33 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang, namun malah memarahi dan membentak serta memukul anak tersebut, kesaksian mana yang tidak didukung alat bukti lain, bahkan saksi juga melihat hal tersebut secara sepintas, karena saksi waktu itu sedang dalam posisi mengendarai mobil untuk berjualan air, sehingga kepastian dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut sangat diragukan, hal mana telah pula terbantahkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, yang mana kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat sangat menyayangi anak tersebut, bahkan suami Tergugat yang merupakan ayah tiri dari anak tersebut memperlakukan anak tersebut seperti layaknya terhadap anak kandungnya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang keadaan anak yang memprihatikan, tidak terawat dan tidak nyaman tinggal bersama Tergugat tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Tergugat menikah dengan suami barunya, Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi pertama menerangkan bahwa terakhir saksi bertemu dengan anak tersebut adalah pada bulan Desember 2019, pada saat anak tersebut berulang tahun, tepatnya tanggal 24 Desember 2019, kemudian esok harinya saksi ikut mengantarkan anak tersebut dikembalikan ke tempat tinggal Tergugat, kemudian setelah itu saksi sempat mengantarkan Penggugat untuk menjemput anak tersebut akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan saksi tidak tahu apa alasannya, kemudian saksi kedua menerangkan bahwa saksi terakhir diajak oleh Penggugat menjemput anak tersebut pada tanggal 31 Desember 2019, namun juga tidak berhasil, bahkan Penggugat diusir agar jangan datang lagi menjemput anak tersebut, demikian halnya keterangan saksi ketiga hampir sama dengan keterangan saksi kedua yang menerangkan Penggugat dilarang untuk datang lagi menjemput anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa, sangat wajar apabila Tergugat merasa keberatan anak tersebut dijemput kembali oleh Penggugat, yang mana anak tersebut baru dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019, padahal anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat sebelumnya selama 10 (sepuluh) hari,

Hal. 34 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana apabila ingin dirasakan adanya keadilan dalam mengurus dan mengasuh anak tersebut, seharusnya Penggugat membiarkan dulu anak tersebut tinggal bersama Tergugat minimal selama 10 (sepuluh) hari juga, bukan baru beberapa hari sudah dijemput lagi, apalagi anak tersebut sedang dalam keadaan sakit, sebagaimana keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, hal tersebut telah pula sesuai dengan bukti T.4 yaitu surat kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk mengurus/merawat anak secara bergantian dengan adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat terlalu terburu-buru menyimpulkan Tergugat mempersulit Penggugat bertemu dengan anak, padahal Penggugat baru mengembalikan anak tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, sementara surat gugatan Penggugat dibuat pada tanggal 27 Desember 2019, sehingga hanya berjarak satu hari dari dikembalikannya anak tersebut kepada Tergugat, hal mana menunjukkan Penggugat hanya mementingkan egonya dalam hal pengasuhan ini, bukan didasarkan atas kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT, kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ قُوا ۚ أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ

نَارًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya,

Hal. 35 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan

Hal. 36 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, ternyata bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap yang dapat memenuhi kebutuhan anaknya dan Tergugat sangat menyayangi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak, sementara dalam kesimpulan akhirnya Tergugat meminta agar anak tersebut berada dalam hak asuhnya, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016, berada dalam hak asuh (hadhanah) Tergugat (Elma Wati binti Sairi);

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum maka perlu ditegaskan walaupun seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, namun tidak menghilangkan hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, selain itu juga kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku ayah dan ibu kandungnya tidak gugur, karena masing-masing mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tidak memberikan akses seluas-luasnya terhadap Penggugat, maka hal tersebut bisa dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai dwangsom yang diminta oleh Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Tergugat, maka hal tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Hal. 37 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Desember 2016, berada di bawah hak asuh/hadlanah Tergugat (Elma Wati binti Sairi);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota,

Hal. 38 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.275.000,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: RP	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.391.000,-

Hal. 39 dari 38 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2020 PA.TR